

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (UU RI No. 36, 2014).

Penerima pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya yaitu tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (UU RI No. 36, 2014).

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus studi pada Program Studi Profesi Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sumpah jabatan yang telah diucapkan menandakan bahwa seorang

apoteker berhak dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tentunya tenaga kefarmasian memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana tersebut dapat berupa apotek, rumah sakit, klinik, industri, pedagang besar farmasi, dan sebagainya.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Standar pelayanan kefarmasian di apotek dibagi 2 yaitu, standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan standar pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (PERMENKES RI No. 9, 2017).

Adanya sarana apotek di suatu lingkungan masyarakat diharapkan turut serta menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang ada haruslah berorientasi terhadap keselamatan pasien. Oleh karena tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kesehatan sangat besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, maka setiap calon apoteker berhak mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek.

Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas

Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, tentunya diharapkan calon apoteker dapat mengamati, mempelajari, dan mengaplikasikan secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek, sehingga setelah dilaksanakan PKPA ini calon apoteker dapat mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan apotek serta mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan profesional. Kegiatan PKPA apotek ini berlangsung selama 5 minggu terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2022 hingga 05 November 2022 di Apotek Kimia Farma HR. Muhammad yang berlokasi di jalan HR. Muhammad No. 21, Surabaya dengan apoteker penanggung jawab yaitu apt. William Santoso, S.Farm., dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pengalaman kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik apoteker di apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma HR. Muhammad adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam

rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma HR. Muhammad adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktek di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.